

## BAB IV

### PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PERKARA ANAK

#### DI POLRES TULUNGAGUNG

##### A. Data Perkara Anak yang Masuk ke Polres Tulungagung dan Penyelesaian Perkara Anak secara Diversi di Polres Tulungagung

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Polri, yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) UU Polri, salah satu tugas kepolisian adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan Peraturan Perundang-Undangan. Satreskrim merupakan unsur pelaksana utama pada polres yang bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak dan wanita. Dengan demikian, satreskrim selalu identik dengan penanganan suatu tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Siswanto selaku Wakasatreskrim Polres Tulungagung, maka diperoleh data mengenai jenis-

jenis tindak pidana yang pernah terjadi selama tahun 2011 di wilayah hukum polres Tulungagung, hal ini dapat dilihat dalam sajian tabel berikut ini :

**Tabel. 4.1**  
**Data Perkara yang masuk di Polres Tulungagung Tahun 2011**

No.	Jenis tindak pidana	Jumlah kasus	
		Lapor	Selesai
1.	Pembunuhan (Pasal 338, 340 KUHP)	3	3
2.	Pencurian sepeda motor (Pasal 362 KUHP)	48	11
3.	Pencurian dengan pemberatan Pasal 363 KUHP)	96	61
4.	Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)	64	43
5.	Penipuan (Pasal 378 KUHP)	63	30
6.	Penggelapan (Pasal 372 KUHP)	17	11
7.	Pengrusakan (Pasal 406 KUHP)	4	4
8.	Pengeroyokan (Pasal 358 KUHP)	36	21
9.	Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)	21	13
10.	Penganiayaan ringan (Pasal 351 KUHP)	14	9
11.	Perkosaan (Pasal 285 KUHP)	4	3
12.	Perjudian (pasal 303 KUHP)	121	101
13.	Perzinahan (Pasal 284 KUHP)	4	3
14.	Uang palsu (Pasal 244 KUHP)	5	5
15.	Psikotropika (Undang-Undang nomor 5 Tahun 1997)	25	18
16.	Lain-lain	79	56
	Jumlah	604	392

Sumber: data sekunder, diolah 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tindak pidana yang pernah terjadi di wilayah polres Tulungagung selama tahun 2011 cukup banyak, yaitu sebanyak 604 kasus. Tidak semua tindak pidana yang dilaporkan oleh masyarakat terselesaikan oleh Polres Tulungagung. Dari 604 kasus yang masuk di wilayah hukum Polres Tulungagung, yang diselesaikan oleh aparat kepolisian adalah sebanyak 392 kasus. Berarti presentase tingkat keberhasilan penyelesaian kasus adalah sebesar 64,9 %. Hal ini mengisyaratkan agar polisi meningkatkan kinerjanya untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada hukum.

Berdasarkan tabel di atas juga dapat dilihat bahwa jenis tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Tulungagung sangat beragam, antara lain tindak pidana pembunuhan, pencurian, penipuan, penggelapan, pengrusakan, pengeroyokan, penganiayaan, perkosaan, perjudian, uang palsu, psikotropika dan lain-lain. Dari semua jenis tindak pidana tersebut yang paling banyak dilaporkan ke Polres Tulungagung adalah tindak pidana pencurian, yakni sebanyak 121 kasus.

Banyak faktor yang melatarbelakangi banyak terjadinya tindak pidana di Kabupaten Tulungagung, antara lain kondisi ekonomi masyarakat Tulungagung yang masih tergolong rendah dibandingkan wilayah-wilayah lain di Provinsi Jawa Timur, juga tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Tulungagung yang masih rendah, hal ini dapat dilihat dari data statistik Kabupaten Tulungagung yang menyatakan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Tulungagung adalah lulusan SD yakni sebesar 38 %.. Faktor lain adalah perubahan gaya dan cara hidup

masyarakat yang membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku masyarakat itu sendiri.<sup>51</sup>

Tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Tulungagung, pelakunya tidak hanya orang dewasa saja melainkan juga anak-anak, dan jumlah tindak pidana oleh anak ini meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Siswanto Wakareskrim Polres Tulungagung yang dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 4.2**  
**Data Jumlah Perkara Anak yang Masuk di Polres Tulungagung**  
**Periode Tahun 2009 s/d Nopember 2011**

Tahun	Jumlah Perkara Anak
2009	16
2010	20
2011	47

Sumber : data sekunder, diolah 2012

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah anak yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Tulungagung terhitung dari tahun 2009 sampai dengan 2011 mengalami peningkatan, dengan perincian sebagai berikut: tahun 2009 sebanyak 16 kasus, tahun 2010 sebanyak 20 kasus, dan tahun 2011 sebanyak 47 kasus.

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Narto selaku wakil Kepala Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung, 25 Nopember 2011, diolah 2012

Peningkatan jumlah tindak pidana yang dilakukan anggota masyarakat Tulungagung, tidak terkecuali anak-anak menurut Siswanto adalah hal yang wajar, hal ini dikarenakan bahwa setiap orang mempunyai peluang untuk melakukan perbuatan menyimpang sehingga kejahatan merupakan gejala yang menyangkut setiap orang tidak terkecuali anak-anak. Siswanto juga mengatakan bahwa masyarakat Tulungagung sesungguhnya juga memiliki hasrat untuk hidup secara teratur, selaras, aman, tentram dan damai sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Namun karena alasan tertentu menyebabkan seseorang melanggar hukum yang berlaku. Pelanggaran tersebut terjadi dapat disebabkan karena kesengajaan maupun kelalaian<sup>52</sup>.

Hal ini juga berlaku pada anak-anak yang melakukan tindak pidana, ada suatu alasan tertentu yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana, alasan tersebut antara lain ialah adanya dampak negatif dari arus globalisasi di bidang komunikasi dan teknologi informasi, jika kemajuan teknologi tersebut tidak disertai dengan bimbingan dari orang tua maka akan berdampak buruk pada anak, karena kemajuan teknologi akan memudahkan anak untuk mengakses informasi tanpa batas dari berbagai pihak, contoh yang sering terjadi adalah adanya anak-anak yang melakukan perbuatan cabul dikarenakan setelah mengakses informasi video porno melalui internet. Selain faktor kemajuam Iptek, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta kurangnya pengawasan

---

<sup>52</sup>Hasil wawancara dengan Siswanto, Wakareskrim Polres Tulungagung, 23 Nopember 2011, diolah 2012

dari orang tua/wali orang tua asuh akan menyebabkan anak mudah terbawa dalam arus pergaulan masyarakat yang kurang baik bagi pendidikan pengembangan pribadinya.<sup>53</sup>

Dalam menangani perkara anak, selain diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku, penyidik di Polres Tulungagung juga menerapkan diversifikasi, yakni penyelesaian perkara di luar jalur formal. Diversifikasi ini diberlakukan atas dasar kewenangan Polri yang disebut dengan diskresi, dimana diskresi ini diatur dalam Pasal 18 ayat 1 UU Polri, bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Salah satu dari kewenangan yang disebut dengan kewenangan diskresi tersebut, penyidik dapat melakukan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana.<sup>54</sup>

Diversifikasi yakni suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang informal demi kepentingan anak. Diversifikasi yang dilakukan oleh Polri, berpedoman dari TR Kabareskrim Polri nomor 1124/XI/2006 butir DDD, sebagai berikut :

---

<sup>53</sup>Hasil wawancara dengan Siswanto, Wakareskrim Polres Tulungagung, 23 Nopember 2011, diolah 2012

<sup>54</sup>Hasil wawancara dengan Siswanto, Wakareskrim Polres Tulungagung, 23 Nopember 2011, diolah 2012

#### Butir DDD

Satu : kewenangan diskresi kepolisian (Pasal 18 ayat 1 UU Polri), dengan syarat tindakan tersebut benar-benar diperlukan, tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian, tindakan tersebut adalah tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan berdasarkan asas keseimbangan yaitu mempertimbangkan sifat perbuatan anak dengan akibat yang ditimbulkannya serta tetap memperhatikan kepentingan terbaik demi tumbuh kembang anak.

Tiga : dasar hukum penerapan prinsip diversi adalah Pasal 16 ayat 1 huruf L UU Polri yang berbunyi mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati HAM

Seorang petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di masyarakat, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau apabila diperkirakan akan timbul bahaya bagi kepentingan dan keamanan umum sesuai dengan berpedoman pada TR Kabareskrim Polri nomor 1124/XI/2006 tersebut.

Begitu juga terhadap perkara anak yang masuk di Polres Tulungagung, berdasarkan penilaiannya demi kepentingan masyarakat pada umumnya dan kepentingan anak pada khususnya maka penyidik Polres Tulungagung dalam kasus-kasus tertentu (tindak pidana ringan dan baru pertama kali dilakukan) menyelesaikan perkara anak tersebut secara diversi, hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Siswanto Wakareskrim Polres Tulungagung yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.3

**Data Pelaksanaan Diversi dalam Perkara Anak  
di Polres Tulungagung dalam Periode Tahun 2009 s/d 2011**

Tahun	Perkara Masuk	Jumlah Perkara yang Didiversi	Pasal yang Dilanggar (diselesaikan dengan Diversi)			
			303	351	332	362
2009	16	3	-	1	-	2
2010	20	5	-	-	1	4
2011	47	7	1	3	1	2
Jumlah			1	4	2	8

Sumber : data sekunder, diolah 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah perkara yang diselesaikan secara diversi oleh Polres Tulungagung dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 mengalami peningkatan, dengan perincian sebagai berikut: tahun 2009 dari 16 kasus yang masuk, 3 di antaranya diselesaikan secara diversi. Tahun 2010, dari 20 kasus yang masuk ke Polres Tulungagung, 5 di antaranya diselesaikan secara diversi, dan pada tahun 2011 dari 47 kasus yang masuk, sebanyak 7 kasus diselesaikan secara diversi.

Pelaksanaan diversi di Polres Tulungagung setiap tahunnya mengalami peningkatan, menunjukkan Polres Tulungagung mendukung pelaksanaan diversi terhadap penyelesaian perkara anak. Hal ini menurut Siswanto dikarenakan semakin meningkatnya jumlah anak yang melakukan tindak pidana dari tahun ke tahun dan masih banyak komplain/protes dari masyarakat atas penanganan

penyidikan Polri terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dengan kata lain adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja polisi penyidik Polres Tulungagung dalam menangani perkara anak.<sup>55</sup>

Selain itu, diversi dilaksanakan karena adanya Telegram Rahasia Kabareskrim Polri No.1124/XI/2006 yang memerintahkan Penyidik untuk melakukan diversi terhadap perkara anak demi kepentingan terbaik anak, demi rasa keadilan, perlindungan, tegaknya hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, hal ini didasarkan pada butir CCC TR Kabareskrim Polri No.1124/XI/2006, sebagai berikut :

**Butir CCC**

- Satu : dalam tangani kasus yang melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban agar setiap penyidik Polri mengedepankan asas kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama dalam mengambil keputusan tentang pola penanganan terhadap perkara yang melibatkan anak
- Dua : dalam tangani kasus yang melibatkan anak baik sebagai pelaku agar penyidik terus berusaha mencari alternatif penyelesaian terbaik bagi kepentingan tumbuh kembang anak serta seoptimal mungkin berupaya menjauhkan anak dari proses peradilan formal atau pengadilan.

Berdasarkan tabel data pelaksanaan diversi dalam perkara anak di Polres Tulungagung dalam periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 di atas, juga dapat diketahui bahwa dalam periode tahun 2009 sampai dengan 2011, dari 15 perkara anak yang didiversi, maka pasal yang paling banyak penyelesaiannya secara diversi adalah Pasal 362 KUHP mengenai tindak pidana pencurian, yakni sebanyak 8 kasus.

---

<sup>55</sup>Hasil wawancara dengan Siswanto, Wakareskrim Polres Tulungagung, 23 Nopember 2011, diolah 2012

Tindak pidana pencurian merupakan pasal yang paling banyak dilanggar oleh anak, hal ini dikarenakan sifat anak yang masih labil, mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar, lingkungan yang buruk mengakibatkan anak berkelakuan buruk. Di wilayah Tulungagung, menurut Narto selaku Wakil Kepala Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung, mayoritas anak yang melakukan tindak pidana terutama pencurian ringan adalah anak jalanan yang kehidupannya sangat keras. Lingkungan hidupnya menyebabkan anak berperilaku menyimpang. Selain faktor lingkungan, faktor ekonomi dan pendidikan rendah juga merupakan penyebab anak melakukan pencurian<sup>56</sup>

Contoh kasus dari penyelesaian perkara secara diversi terhadap perkara pencurian, didapat dari hasil wawancara dengan Gita selaku Staff Unit PPA Polres Tulungagung, dengan kronologi sebagai berikut :

Kasus K/LP/16/I/2009/Polres tgl 6-1-2009 yakni pencurian kompor gas oleh Why karena tidak sekolah dan menganggur pelaku mempunyai kebiasaan keluyuran dengan temannya. Ketika ia tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhannya maka pelaku mencuri kompor gas milik pamannya dan dijual seharga Rp 250.000,00. Keluarga paman bermaksud menghukum pelaku atas perbuatannya dengan menyerahkan pelaku ke Polres Tulungagung. Mediasi kemudian dilakukan oleh kepala desa dengan menyepakati pelaku menanggung semua resiko akibat perbuatannya yakni meminta maaf pada korban, tidak mengulangi perbuatannya, dan mengganti kompor yang dijual.

Langkah Polres dan LPA Tulungagung adalah :

- a. menekankan penyelesaian kasus di luar hukum formal dengan diversi
- b. kewajiban yang akan dibebankan kepada pelaku merupakan upaya mendidik agar ia jera dan bertanggung jawab atas perbuatannya
- c. berkoordinasi dengan TKSK dan PSM desa terkait untuk mengawal proses penanganan kasus<sup>57</sup>

<sup>56</sup>Hasil wawancara dengan Narto,wakil kepala Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung. 25 Nopember 2011, diolah 2012

<sup>57</sup>Hasil wawancara dengan Gita, Staff Unit PPA Polres Tulungagung, 23 November 2011, diolah 2012

Tindakan Penyidik di Polres Tulungagung dalam menyelesaikan perkara diversifikasi anak yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut sudah sesuai dengan TR Kabareskrim Polri No.1124/XI/2006 butir EEE angka satu yang bunyinya sebagai berikut :

Butir EEE, kriteria perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku yang harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan prinsip diversifikasi adalah :

Satu : kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversifikasi, tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas satu tahun sampai dengan 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk penerapan diversifikasi, semua kasus pencurian harus diupayakan penerapan diversifikasi kecuali menyebabkan timbul kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa.

Berdasarkan contoh kasus di atas, perkara anak yang dilakukan diversifikasi adalah tindak pidana pencurian yang tidak menimbulkan kerugian tubuh dan jiwa, dimana menurut TR butir CCC di atas, untuk semua kasus pencurian yang tidak menimbulkan kerugian tubuh dan jiwa tersebut harus diupayakan penerapan diversifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik Polres Tulungagung dalam melaksanakan diversifikasi sudah sesuai dengan TR Kabareskrim Polri No.1124/XI/2006.

Selain perkara pencurian yang diselesaikan secara diversifikasi, terdapat pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan ringan yang pernah diselesaikan secara diversifikasi oleh Polres Tulungagung. Tindak pidana penganiayaan ini, paling sering dilakukan oleh sesama pelajar. Hal ini dikarenakan sifat anak yang masih labil dalam pencarian jati diri. Contoh kasus dari penyelesaian perkara secara diversifikasi terhadap perkara penganiayaan, didapat dari hasil wawancara dengan Gita selaku Staff Unit PPA Polres Tulungagung, dengan kronologi sebagai berikut :

K/LP/01/I/2009/Polres, tgl 2-1-2009, Kasus perkalahian dua remaja putri di alun-alun kota Tulungagung. Perkalahian ini ditonton oleh khalayak, direkam dan tersebar luas di masyarakat. Perkalahian ini bermotif asmara, Vk 16 tahun siswi SMKN di Tulungagung dituding menjadi penyebab putusnya hubungan Rly, 17 tahun, siswi SMKN di Tulungagung dengan pacarnya. Sebagai rasa solidaritas antar teman, Ay, 17 tahun warga Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru yang datang bersama Rly langsung menyerang Vk. Kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan di Polres Tulungagung dengan disepakati oleh keluarga masing-masing pihak.

Langkah Polres Tulungagung dan LPA Tulungagung adalah :

1. menghadirkan korban dan keluarga, pelaku dan keluarga serta pihak sekolah
2. sebagai penengah dalam kasus tersebut
3. membuat kesepakatan yang disetujui oleh masing-masing pihak
4. memberi nasehat dan bimbingan kepada pelajar tersebut agar tidak mengulangi perbuatan mereka lagi.<sup>58</sup>

Tindakan Penyidik di Polres Tulungagung dalam menyelesaikan perkara diversifikasi anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan ringan tersebut juga sudah sesuai dengan TR Kabareskrim Polri No.1124/XI/2006 butir EEE angka satu, dimana kasus di atas merupakan tindak pidana penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anak, ancaman dari tindak pidana tersebut adalah dua (2) tahun delapan (8) bulan, dengan kata lain ancaman pidana di atas 1 (satu) tahun sampai dengan lima tahun, hal ini menurut butir CCC TR merupakan kategori tindak pidana yang dapat dipertimbangkan untuk penerapan diversifikasi. Dengan pertimbangan penganiayaan itu dilakukan oleh remaja putrid dengan alasan sepele dan tidak menimbulkan kerugian yang fatal, maka dilakukanlah diversifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik Polres Tulungagung dalam melaksanakan diversifikasi sudah sesuai dengan TR Kabareskrim Polri No.1124/XI/2006.

---

<sup>58</sup>Hasil wawancara dengan Gita, Staff Unit PPA Polres Tulungagung, 23 November 2011, diolah 2012

Kasus Pasal 332 KUHP mengenai perdagangan wanita juga pernah diselesaikan secara diversi oleh Polres Tulungagung. Tindak pidana ini dilakukan oleh seorang pelajar terhadap kekasihnya sebagai iseng. Hal ini menunjukkan bahwa seorang anak yang melakukan tindak pidana belum tentu sepenuhnya dilakukan karena kesengajaan untuk melakukan tindakan tersebut.

Contoh kasus dari penyelesaian perkara secara diversi terhadap perkara perdagangan wanita ini, didapat dari hasil wawancara dengan Gita selaku Staff Unit PPA Polres Tulungagung, dengan kronologi sebagai berikut :

K/LP/576/VI/2009/Polres, tanggal 09-06-2009, pedagang wanita ini dilakukan oleh MDS 17 tahun terhadap teman sekolahnya MYS 17. MYS adalah kekasih dari MDS, peristiwa dimulai ketika mereka berkencan di suatu tempat di wilayah Tulungagung, MDS meninggalkan kekasihnya MYS di tempat tersebut dengan pria lain yang merupakan teman MDS. MDS pergi setelah disuruh temannya tersebut dengan imbalan sebungkus rokok. MYS sepeeninggal MDS di tempat kejadian, mengakui tidak ada perlakuan buruk teman MDS kepadanya, mereka hanya kenalan biasa layaknya teman yang baru pertama kali bertemu. Namun keluarga MYS yang tidak terima melaporkan MDS dengan laporan perdagangan wanita, namun setelah diadakan penyelidikan dan penyidikan, perbuatan MDS hanyalah iseng semata. Maka bersama LPA Tulungagung, Polres Tulungagung mengadakan mediasi, dimana korban didampingi oleh LPA. Langkah Polres dan LPA Tulungagung adalah :

1. menghadirkan korban dan keluarga, pelaku dan keluarga serta pihak sekolah
2. sebagai penengah dalam kasus tersebut
3. membuat kesepakatan yang disetujui oleh masing-masing pihak
4. memberi nasehat dan bimbingan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.<sup>59</sup>

Tindakan Penyidik di Polres Tulungagung dalam menyelesaikan perkara diversi anak yang melakukan tindak pidana perdagangan wanita tersebut juga

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Gita, Staff Unit PPA Polres Tulungagung, 23 November 2011, diolah 2012

sudah sesuai dengan TR Kabareskrim Polri No.1124/XI/2006 butir EEE angka dua, tiga dan empat, sebagaimana berikut :

Butir EEE, kriteria perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku yang harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan prinsip diversifikasi adalah :

Dua : memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku maka urgensi penerapan prinsip diversifikasi semakin diperlukan.

Pelaksanaan diversifikasi salah satunya dengan pertimbangan usia MDS yang masih muda dan masih dalam pencarian jati diri.

Tiga : Hasil penelitian masyarakat BAPAS, bila ditemukan faktor pendorong anak terlibat dalam kasus pidana adalah faktor yang ada di luar kendali anak maka urgensi penerapan prinsip diversifikasi semakin diperlukan.

Tindak pidana Perdagangan wanita oleh MDS tersebut dilakukan bukan karena sengaja akan menjual kekasihnya, namun hal ini dilakukan dengan alasan iseng karena diimingi sebungkus rokok.

Empat: kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, bila akibat yang ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa seseorang maka urgensi penerapan prinsip diversifikasi semakin diperlukan.

Akibat dari perbuatan MDS tersebut tidak terlalu besar, korban juga mengakui tidak dirugikan dari perbuatan MDS tersebut, hanya saja orang tua korban yang ada dendam dengan orang tua pelaku, menyebabkan orang tua korban menuntut ke jalur hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik Polres Tulungagung dalam melaksanakan diversifikasi sudah sesuai dengan TR Kabareskrim Polri No.1124/XI/2006.

Pasal 303 mengenai perjudian juga pernah diselesaikan secara diversi oleh Polres Tulungagung. Tindak pidana ini dilakukan oleh beberapa pelajar SMP Negeri di Tulungagung.

Contoh kasus dari penyelesaian perkara secara diversi terhadap perkara perjudian ini, didapat dari hasil wawancara dengan Gita selaku Staff Unit PPA Polres Tulungagung, dengan kronologi sebagai berikut :

K/LP/11/I/2011/Polsek, tgl 4-2-2011, kesepuluh tersangka sepakat akan mengadakan balapan motor di jalan pinggir lapangan, ada yang menyiapkan motor yaitu dua buah motor satu milik RM dan satunya motor milik TES. Anak yang lain menyiapkan tempat berupa garis start dan garis finish. Ada yang menjadi pengibar bendera start (baju) serta pengamat garis finish. Untuk memeriahkan balapan mereka mengumpulkan uang taruhan sebagai iseng. Ada yang mengumpulkan uang Rp 5.000,00 , Rp 7.000,00, Rp 6.000,00 dan Rp 4.000,00 sehingga terkumpul uang sekitar Rp 60.000,00. Keesokan harinya anak – anak tersebut didatangi Polsek Pucanglaban ketika masih berada di sekolah dan diminta datang ke Polsek. Selanjutnya Polsek meminta UPPA Polres melakukan pemeriksaan kepada sepuluh anak yang disangkakan sebagai pelaku

Langkah LPA adalah :

1. Meminta kepada Kanit UPPA agar semua anak tidak diproses hukum lanjutan namun hanya membuat kewajiban tertentu agar mereka jera.
2. Memberikan arahan kepada anak dan orang tuanya tentang hak anak, pentingnya pendidikan serta penyaluran hobi yang tidak membahayakan namun terarah.
3. Pengasuhan yang tepat bagi anak yang ditinggal orang tua sebagai TKI
4. Berkoordinasi dengan PSM dan TKSK setempat untuk memantau perkembangan anak terutama pendidikannya.<sup>60</sup>

Kasus di atas diselesaikan dengan cara diversi, dikarenakan tindak pidana yang dilakukan adalah judi yang dilakukan di tempat umum yang diketahui khalayak ramai, hal ini menurut pasal 303 bis KUHP diancam dengan pidana 4 tahun penjara, Hal ini sesuai dengan TR Kabareskrim Polri nomor 1124/XI/2006

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Gita, Staff Unit PPA Polres Tulungagung, 23 November 2011, diolah 2012

butir EEE angka satu, bahwa untuk ancaman pidana lebih dari satu tahun dan kurang dari lima tahun, dapat dipertimbangkan untuk penerapan diversifikasi. Selain itu kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan anak-anak tersebut tidak begitu besar dan tidak merugikan tubuh dan nyawa, hal ini menurut angka empat butir EEE TR Kabareskrim Polri nomor 1124/XI/2006 patut dipertimbangkan diselesaikan dengan cara diversifikasi. Hal ini berarti tindakan diversifikasi oleh Polisi Polres Tulungagung tersebut sesuai dengan TR Kabareskrim Polri nomor 1124/XI/2006.

Diversifikasi yang diberlakukan dalam perkara anak di Polres Tulungagung untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibanding dengan prosedur resmi beracara di pengadilan.<sup>61</sup> Diversifikasi merupakan sistem yang memberikan kesempatan yang lebih baik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana ringan yang baru pertama kali menjalankan aksinya, dibanding dengan pemberian hukuman berupa kurungan.<sup>62</sup>

Diversifikasi dalam perkara anak di Polres Tulungagung diberlakukan pada tindak pidana yang ringan dan baru sekali dia berbuat.<sup>63</sup> Kategori tindak pidana yang bisa diselesaikan secara diversifikasi di Polres Tulungagung, adalah sebagai berikut :

1. Diversifikasi langsung

Yakni merupakan tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman kurang dari 1 (satu) tahun, serta tidak menimbulkan dampak di kemudian hari.

---

<sup>61</sup> Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing, hal 58

<sup>62</sup> Ibid

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Siswanto wakil reserse kriminal Polres Tulungagung, 23 November 2011, diolah 2012

2. Diversi dengan diskusi komprehensif (*Restorative Justice*)

Yakni berupa tindak pidana biasa dengan ancaman hukuman 1 tahun sampai dengan 5 tahun, perbuatan tersebut dimaafkan oleh korban dan/ keluarga korban, komponen masyarakat, dengan atau tanpa syarat, dalam bentuk formal, mediasi dan musyawarah kekeluargaan<sup>64</sup>

Kategori tindak pidana yang dapat dilakukan diversi menurut 'polres Tulungagung tersebut sesuai dengan kategori dalam angka 1 butir EEE TR Kabareskrim Polri nomor 1124/XI/2006.

Bentuk pelaksanaan diversi terhadap perkara anak yang ditangani Polres Tulungagung yaitu dengan cara menyelesaikan perkara secara mediasi dengan tetap mempertimbangkan:

1. Sifat dan kondisi perbuatan.
2. Pelanggaran yang sebelumnya pernah dilakukan.
3. Derajat keterlibatan anak dalam kasus.
4. Sikap anak terhadap perbuatan tersebut.
5. Reaksi orang tua dan/atau keluarga anak terhadap perbuatan tersebut.
6. Sikap orang tua dan/atau keluarga terhadap anak yang bersangkutan.
7. Usul yang diberikan untuk melakukan perbaikan atau meminta maaf pada korban.
8. Dampak perbuatan terhadap korban,
9. Pandangan korban tentang metode penanganan yang ditawarkan.

---

<sup>64</sup>Hasil wawancara dengan Siswanto wakil reserse kriminal Polres Tulungagung, 23 November 2011, diolah 2012

10. Dampak sanksi atau hukuman yang sebelumnya pernah diterima terhadap anak
11. Apabila demi kepentingan publik, maka proses hukum harus dilaksanakan.<sup>65</sup>

Pertimbangan-pertimbangan di atas dilakukan oleh Polres Tulungagung guna menghindari adanya ketidakadilan bagi para pihak. Pertimbangan-pertimbangan dalam pelaksanaan diversifikasi perlu dilakukan agar semua pihak yang tersangkut tidak ada yang dirugikan. Bahan pertimbangan pelaksanaan diversifikasi oleh Polres Tulungagung tersebut sudah sesuai dengan butir EEE TR Kabareskrim Polri nomor 1124/XI/2006 mengenai kriteria perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku yang harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan prinsip diversifikasi antara lain :

- Satu : kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversifikasi, tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas satu tahun sampai dengan 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk penerapan diversifikasi, semua kasus pencurian harus diupayakan penerapan diversifikasi kecuali menyebabkan timbul kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa.
- Dua : memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku maka urgensi penerapan prinsip diversifikasi semakin diperlukan.
- Tiga : hasil penelitian masyarakat BAPAS, bila ditemukan faktor pendorong anak terlibat dalam kasus pidana adalah faktor yang ada di luar kendali anak maka urgensi penerapan prinsip diversifikasi semakin diperlukan.
- Empat : kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, bila akibat yang ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa seseorang maka urgensi penerapan prinsip diversifikasi semakin diperlukan.
- Lima : tingkat kersahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak.

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Siswanto wakil reserse kriminal Polres Tulungagung, 23 November 2011, diolah 2012

- Enam : dukungan lingkungan keluarga baik dari korban maupun pelaku serta masyarakat di sekitar TKP dan anak bertempat tinggal.
- Tujuh : persetujuan korban/keluarga
- Delapan : kesediaan pelaku dan keluarganya
- Sembilan : dalam hal anak melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa maka orang dewasa harus diproses hukum sesuai prosedur biasa.

Kesembilan kriteria tindak pidana yang penyelesaiannya secara diversifikasi menurut butir EEE Telegram Rahasia Kabareskrim Polri No.1124/XI/2006 tersebut di atas juga merupakan bahan pertimbangan oleh penyidik Polres Tulungagung dalam mengkategorikan tindak pidana yang penyelesaiannya dilakukan secara diversifikasi. Ini berarti, tindakan Polres Tulungagung dalam pelaksanaan diversifikasi juga sesuai dengan Telegram Rahasia Kabareskrim Polri No.1124/XI/2006.

Menurut hasil wawancara dengan pihak Polres Tulungagung dan wawancara yang dilakukan dengan pihak Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung, yakni dengan Siswanto selaku wakil KBO Reskrim di Polres Tulungagung, serta Narto selaku wakil kepala Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung, maka diperoleh data mengenai proses pelaksanaan diversifikasi dalam perkara anak di Polres Tulungagung yakni disajikan dalam bagan sebagai berikut :

**Bagan 4.2**

**Proses Pelaksanaan Penanganan Perkara Anak (yang Tergolong Tindak Pidana Ringan yang memungkinkan dilakukan Diversi) yang Masuk di Polres Tulungagung**



(Sumber : data sekunder, diolah 2012)

Berdasarkan bagan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. laporan masyarakat terhadap perkara pidana anak diterima oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Polres Tulungagung. Penyidik bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Tulungagung, LPA

sebagai pendamping dan mediator dalam pelaksanaan diversi. LPA bertugas mempertemukan pelaku dan orang tua ; korban dan orang tua ; tokoh masyarakat ; serta pihak sekolah dalam forum musyawarah atau mediasi dengan pendekatan *restorative justice* yang bertujuan untuk pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat.


2. apabila mediasi dengan pendekatan *restorative justice* berhasil maka ditandatangani kesepakatan perdamaian, selanjutnya penyidik membuat surat permohonan kepada ketua pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan penghentian penyidikan.
3. apabila tidak berhasil, maka penyidik memuat berita acara dan melimpahkan berkas perkara pada kejaksaan<sup>66</sup>.

Secara lebih terperinci, proses pelaksanaan diversi yang secara langsung dilakukan oleh penyidik Polres Tulungagung menurut wawancara dengan Siswanto dapat disajikan dalam bagan berikut:

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Siswanto wakil researce kriminal Polres Tulungagung, 23 November 2011, diolah 2012

**Bagan 4.3**  
**Proses Pelaksanaan Diversi oleh Penyidik di Polres Tulungagung**



(Sumber : data sekunder, diolah 2012)

Proses pelaksanaan diversifikasi di dalam bagan di atas menunjukkan keterlibatan anak, polisi, LPA, orang tua, korban dan kepala desa (tokoh masyarakat) dalam menyelesaikan kasus anak yang melakukan tindak pidana, melalui pertemuan yang dimediasi oleh polisi dan LPA. Polisi dan LPA berperan mempersiapkan pertemuan pihak-pihak tersebut. Di dalam pertemuan, polisi memberikan penjelasan tentang pelanggaran yang dilakukan anak disertai dengan bukti-bukti, korban mendukung keterangan yang diberikan polisi, anak mengakui kesalahannya, meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Orang tua dan kepala desa menandatangani surat perjanjian bahwa orang tua akan melakukan pengawasan terhadap anak serta menjamin anak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya (surat perjanjian tersebut disimpan oleh polisi).

Proses diversifikasi dengan mediasi seperti ini lebih bermanfaat bagi anak karena :

1. membuat anak tidak ditahan sehingga tetap dapat tinggal dengan orang tuanya,
2. tidak mendapat stigma dari teman dan masyarakat,
3. mengajarkan anak berikap bertanggung jawab dengan mengakui perbuatannya di dalam pertemuan,
4. anak tidak terlibat dalam proses formal (sistem peradilan) sehingga anak terhindar dari pengaruh negatif dari sistem peradilan
5. memberikan kesempatan bagi korban untuk terlibat dalam proses mediasi,

Pelaksanaan diversifikasi perkara anak seperti ini sesuai dengan butir DDD dua Telegram Rahasia Kabareskrim Polri No.1124/XI/2006. Diversifikasi dilakukan demi kepentingan terbaik anak :

Dua : prinsip diversifikasi yang terdapat dalam KHA yaitu suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dinilai terbaik demi kepentingan anak. Diversifikasi dapat dalam bentuk dikembalikan ke orang tua si anak baik tanpa maupun disertai peringatan informal atau formal, mediasi, musyawarah keluarga pelakunya keluarga korban, atau bentuk-bentuk penyelesaian lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Peringatan informal adalah pemberian peringatan disertai penjelasan tentang dampak buruk dari perbuatan anak baik bagi korban maupun orang lain dan menasihati serta memperingatkan si anak agar tidak melakukannya lagi. Peringatan formal adalah peringatan informal yang diberikan kepada si anak baik secara tertulis atau lisan di depan orang tuanya si anak. Diversifikasi dalam bentuk mediasi adalah indakan polisi menjadi perantara guna mengkomunikasikan atau memfasilitasi pemenuhan kebutuhan korban dan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dalam bingkai tujuan menyelesaikan persoalan yang timbul akibat perbuatan si pelaku anak. Musyawarah keluarga adalah pertemuan antara anak sebagai pelaku dengan semua pihak yang telah dirugikan oleh tindakan si anak untuk secara bersama-sama memutuskan hal-hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya dan mencegah terulangnya perbuatan serupa di kemudian hari, sementara polisi tetap berperan sebagai fasilitator.

Pelaksanaan diversifikasi di Polres Tulungagung seperti pada bagan di atas sudah sesuai dengan butir DDD (dua) Telegram Rahasia Kabareskrim Polri No.1124/XI/2006 yakni diversifikasi dilakukan dengan mediasi yakni penyidik Polres Tulungagung berperan sebagai penengah atau perantara guna mengkomunikasikan atau memfasilitasi pemenuhan kebutuhan korban dan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku, polisi juga berperan sebagai fasilitator, dimana memfasilitasi pertemuan antara anak sebagai pelaku dengan

semua pihak yang telah dirugikan oleh tindakan si anak untuk secara bersama-sama memutuskan hal-hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya dan mencegah terulangnya perbuatan serupa di kemudian hari. Polisi mengadakan peringatan baik secara lisan yang langsung memberikan teguran dan nasehat pada anak nakal serta proses mediasi, juga peringatan secara tertulis dengan ditandatangani oleh orang tua dan kepala desa.

Pelaksanaan diversifikasi perkara anak di Polres Tulungagung seperti pada bagan di atas juga sesuai dengan butir DDD empat Telegram Rahasia Kabareskrim Polri No.1124/XI/2006, seperti berikut :

Empat: sedapat mungkin mengembangkan prinsip diversifikasi dalam model *restorative justice* guna memproses pidana yang dilakukan oleh anak yakni dengan membangun pemahaman dalam komunitas setempat bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak akibat kegagalan/kesalahan orang dewasa dalam mendidik dan mengawal anak sampai usia dewasa. Tindak pidana anak juga harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia sehingga memunculkan kewajiban dari semua pihak/seluruh komponen masyarakat untuk terus berusaha dan membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik melalui pelibatan semua pihak untuk ambil peran guna mencari solusi terbaik, baik bagi kepentingan pihak-pihak yang menjadi korban dan juga bagi kepentingan anak sebagai pelaku di masa sekarang dan di masa datang. Dengan cara demikian diharapkan setiap tindak pidana yang melibatkan anak dapat diproses dengan pendekatan *restorative justice* sehingga menjauhkan anak dari proses hukum formal/pengadilan agar anak terhindar dari trauma psikologis dan stigmatisasi serta dampak buruk lainnya sebagai akses gakkum formal/pengadilan.

Pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik Polres Tulungagung sudah sesuai dengan butir DDD (empat) Telegram Rahasia Kabareskrim Polri No.1124/XI/2006 bahwa pelaksanaan diversifikasi Polres Tulungagung berkonsep

*restorative justice* yakni dengan melibatkan anak guna mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, selain minta maaf, anak juga harus memperbaiki kesalahannya terhadap korban.

Pelaksanaan diversifikasi di Polres Tulungagung melibatkan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Tulungagung. Hal ini dilakukan karena Polres menganggap pihak LPA lebih berkompeten dalam hal memahami dan menghadapi anak nakal.<sup>67</sup>

Tugas Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Tulungagung dalam pelaksanaan diversifikasi di Polres Tulungagung adalah sebagai berikut :

1. Bertemu dengan anak nakal dan keluarganya untuk:
  - a. memberitahukan apa yang dituduhkan.
  - b. memastikan bahwa anak mengakui perbuatannya.
  - c. keadaan seputar perbuatan termasuk apa saja yang perlu diganti rugi.
  - d. dampak perbuatan terhadap korban, dan (bila ada) pada masyarakat.
  - e. apa yang mungkin dicari korban dalam pertemuan musyawarah.
  - f. menyarankan siapa sebaiknya datang dalam pertemuan tetapi menyerahkan pilihannya pada anak dan keluarga.
  - g. menyarankan untuk memulai memikirkan cara yang mereka rasa paling baik dan mungkin dilakukan untuk menyelesaikan masalah dengan korban dan/atau masyarakat.

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Siswanto wakil reseksi kriminal Polres Tulungagung, 23 November 2011, diolah 2012

2. Bertemu dengan korban

Korban tidak boleh dipaksa atau dibuat untuk menghadiri pertemuan, namun korban bisa mengirim orang untuk mewakilinya. Korban juga mempunyai hak tolak kalau mereka tidak puas dengan rencana diversifikasi yang ditawarkan.

3. Mempertemukan semua pihak yaitu anak nakal yang didampingi oleh orang tuanya dan korban yang juga didampingi oleh pihak yang mendukungnya.

Dalam pertemuan tersebut dihadirkan pula tokoh masyarakat dan perangkat desa dari masing-masing pihak serta menghadirkan lembaga perlindungan anak sebagai fasilitator. Setelah ada kesepakatan antara korban dan pelaku untuk dilaksanakan diversifikasi maka pihak kepolisian akan membuat surat pernyataan damai dan pernyataan dari anak nakal yang diketahui oleh orang tua, tokoh masyarakat, perangkat desa dan lembaga perlindungan anak. Setelah proses diversifikasi selesai kemudian pihak kepolisian mengembalikan anak nakal kepada orang tuanya dan anak tetap dapat melanjutkan sekolah.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Siswanto wakil reserse kriminal Polres Tulungagung, 23 November 2011, diolah 2012

## B. Alasan-Alasan Pelaksanaan Diversi

Pelaksanaan diversi oleh penyidik dikarenakan adanya suatu pedoman berupa arahan dari Kabareskrim Polri kepada para Kapolda UP Dir Reskrim yakni Telegram Rahasia Kabareskrim Polri Nomor 1124/xi/2006.

Kebutuhan manusia untuk hidup teratur, serasi, selaras, tenteram dan damai tetap dijaga sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Untuk memberikan keamanan pada setiap warga Negara diperlukan tindakan aparat penegak hukum dengan melaksanakan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana. Pelaksanaan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana berada dalam satu sistem yang terdiri dari subsistem yang berhubungan yang disebut dengan sistem peradilan pidana.<sup>69</sup>

Sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah tindak pidana, bertujuan mengendalikan tindak pidana agar berada dalam batas-batas toleransi dan menyelesaikan sebagian besar laporan ataupun keluhan masyarakat yang menjadi korban tindak pidana dengan mengajukan pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana. Kemudian mencegah terjadinya korban tindak pidana serta mencegah pelaku mengulangi kejahatannya.<sup>70</sup>

Sistem peradilan pidana menjadi perangkat hukum dalam menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas di masyarakat. Penggunaan sistem peradilan pidana dianggap bentuk respon penanggulangan kriminal dan wujud usaha penegakan

---

<sup>69</sup> Marlina, op cit hal 4

<sup>70</sup> Ibid hal 5

hukum pidana. Sistem tersebut diharapkan mampu menyelesaikan persoalan tindak pidana yang terjadi, dan dapat membuat jera para pelaku tindak pidana.<sup>71</sup>

Sistem peradilan pidana anak diatur dalam UU Pengadilan Anak, dengan adanya UU Pengadilan Anak ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi oleh anak-anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Maka dari itu untuk proses hukumnya, terdapat tindakan-tindakan khusus yang diberlakukan kepada anak, baik dari penyidikan di kepolisian sampai dengan putusan sidang di pengadilan, berdasarkan UU Pengadilan Anak.<sup>72</sup>

Dalam berbagai proses hukum tersebut, dewasa ini terdapat banyak penyimpangan terhadap Undang-Undang tentang anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak, hal ini dapat diketahui dari banyaknya penyimpangan di lapangan.

Seperti halnya pada proses penyidikan oleh kepolisian, sering terjadi penyimpangan dalam proses ini. Proses penyidikan dimulai dengan penangkapan. Penangkapan yang dilakukan oleh polisi sering kali tidak disertai dengan surat perintah penangkapan. Jika anak-anak ini ditangkap di luar rumah, maka surat pemberitahuan kepada pihak keluarga biasanya datang terlambat. Kecuali jika anak diduga terlibat dalam kasus pelanggaran berat, maka orang tua si anak akan langsung dipanggil. Hal ini dibenarkan oleh Siswanto, Wakareskrim Polres Tulungagung.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Ibid hal 5

<sup>72</sup> Wagiatu, Opcit, hal 44

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Siswanto, Wakareskrim Polres Tulungagung, 23 Nopember 2011, diolah 2012

Proses selanjutnya adalah penahanan. Selama ditahan, anak ditempatkan dalam satu ruangan yang sama dengan tahanan dewasa dan kasus anak pun cenderung diproses lebih lanjut (berkas perkaranya dikirim ke Kejaksaan). Perlakuan penyidik terhadap anak diperburuk dengan keterbatasan fasilitas fisik di kantor polisi. Sejumlah Polsek dan Polres di Tulungagung masih banyak yang tidak memiliki ruang tahanan khusus bagi anak, Penahanan anak di dalam suatu ruangan yang sama dengan orang dewasa, mengakibatkan anak mendapat pengalaman dan pengaruh buruk.<sup>74</sup>

Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan, karena banyak anak yang harus berhadapan dengan proses peradilan. Keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan.

Penahanan terhadap anak-anak yang disangka atau dituduh telah melakukan pelanggaran hukum pidana, menurut KHA maupun UU Pengadilan Anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu sesingkat mungkin dengan jaminan pemenuhan atas semua hak-haknya sebagai orang yang ditahan dan hak-haknya sebagai anak. Hak-hak anak yang ditahan di antaranya adalah hak untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah, hak memperoleh semua bantuan yang diperlukan dalam setiap tahapan peradilan, ditahan dalam tempat yang

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Siswanto, Wakareskrim Polres Tulungagung, 23 Nopember 2011, diolah 2012

khusus untuk anak, dipisahkan dari terpidana dan hak pemenuhan kebutuhan khusus sesuai dengan usia dan jenis kelaminnya.

Selain proses penahanan yang masih sering merugikan anak-anak pelaku tindak pidana, stigmatisasi dari masyarakat juga menimbulkan trauma tersendiri bagi tumbuh kembangnya anak dalam kehidupan sosialnya. Stigmatisasi timbul karena adanya kecenderungan masyarakat yang menganggap tingkah laku kenakalan anak yang melakukan tindak pidana tersebut sebagai suatu kejahatan dan masyarakat menuntut agar diberlakukan sanksi pidana terhadap mereka.

Stigmatisasi ini akan sangat merugikan anak sebagai pelaku tindak pidana, stigmatisasi akan menjadikan anak sebagai penjahat karena dengan stigmatisasi mereka merasa layak dan pantas disebut pelaku kejahatan. Maka setelah bebas dari tahanan, tidak menutup kemungkinan anak akan mengulangi perbuatannya kembali.

Penyimpangan-penyimpangan tersebut juga dibenarkan dalam TR Kabareskrim Polri nomor 1124/XI/2006 butir BBB sebagaimana berikut :

**BBB** : Diperkirakan bahwa sampai saat ini masih ditemukan pola penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun saksi/korban tidak mempedomani peraturan, sehingga Polri dinilai tidak/belum profesional dan proporsional karena belum memperlihatkan sensitifitas terhadap dampak psikologis yang timbul akibat proses hukum serta belum berorientasi pada kepentingan terbaik anak sebagai prioritas pertimbangan dan acuan dalam ambil keputusan ketika menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum, yang ditandai masih ditemukannya praktik-praktik:

**Tiga** : Masih cenderung selesaikan perkara anak sebagai pelaku dengan gunakan sistem hukum formal dan masih sangat miskin kreativitas dalam mencari alternatif penyelesaian perkara anak diluar hukum formal/pengadilan.

Oleh karena itu dibutuhkan perhatian, dorongan dan upaya yang kuat dari aparat penegak hukum khususnya kepolisian berupa alternatif penyelesaian perkara anak guna meminimalkan kerugian-kerugian yang dapat diderita oleh anak-anak yang terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan, yakni diversifikasi. Hsl tersebut juga dibenarkan dalam TR Kabareskrim Polri nomor 1124/XI/2006 butir CCC, yang berbunyi :

**Butir CCC**

Satu : dalam menangani kasus yang melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban agar setiap penyidik Polri mengedepankan asas kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama dalam mengambil keputusan tentang pola penanganan terhadap perkara yang melibatkan anak

Dua : dalam menangani kasus yang melibatkan anak baik sebagai pelaku agar penyidik terus berusaha mencari alternatif penyelesaian terbaik bagi kepentingan tumbuh kembang anak serta seoptimal mungkin berupaya menjauhkan anak dari proses peradilan formal atau pengadilan.

Dalam pelaksanaan diversifikasi, polisi harus melihat dan memperhatikan nilai keadilan, tidak saja keadilan menurut hukum, tetapi juga keadilan menurut masyarakat, serta dalam menjalankan tugasnya dan tindakannya, polisi masih perlu mengedepankan pada orientasi perasaan kemanusiaan.<sup>75</sup>

Menurut Siswanto, sebaiknya polisi menilai bahwa kenakalan anak lebih dikategorikan sebagai kenakalan anak biasa dari pada kejahatan, misalnya membolos dari sekolah, tawuran, mengambil buku perpustakaan. Menghadapi masalah seperti demikian, menurut Siswanto, melibatkan pihak sekolah, orang tua dan tokoh masyarakat akan lebih efektif dalam menangani kenakalan anak

<sup>75</sup>Hasil wawancara dengan Siswanto, Wakareskrim Polres Tulungagung, 23 Nopember 2011, diolah 2012

tersebut. Adapun sanksi yang diberikan terhadap anak, seperti melakukan kegiatan ringan, misalnya membantu tugas kantor antara lain : menyetik, maupun menyiapkan minuman di kantor. Setelah sanksi selesai dilaksanakan, maka anak dikembalikan kepada orang tuanya dengan tetap mewajibkan anak untuk melapor ke kantor polisi guna pengawasan. Penyelesaian tanpa melalui proses peradilan seperti ini menurut Siswanto dianggap lebih arif dan bijaksana.<sup>76</sup>

### **C. Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh Penyidik Polres Tulungagung dalam Pelaksanaan Diversi Perkara Anak serta Upaya-Upaya Penyidik Polres Tulungagung untuk Mengatasi Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Diversi Perkara Anak**

Dalam melaksanakan diversi ini, penyidik di Polres Tulungagung tidak semata-mata lancar tanpa kendala. Polres Tulungagung juga sering mengalami kendala dalam pelaksanaan diversi, dan kendala-kendala tersebut sebisa mungkin diminimalisasi dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Tulungagung agar dicapai tujuan dari pelaksanaan diversi.

#### **1. Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh Penyidik Polres Tulungagung dalam Pelaksanaan Diversi Perkara Anak**

Pelaksanaan diversi di Polres Tulungagung menghadapi beberapa kendala, kendala-kendala tersebut dapat lahir dari intern di tubuh Polri maupun kendala ekstern dari luar tubuh Polri, seperti berikut:

##### **1. Kendala Intern dari Tubuh Polri**

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Siswanto, Wakareskrim Polres Tulungagung, 23 Nopember 2011, diolah 2012

Kendala dari pelaksanaan diversifikasi muncul dari dalam tubuh Polri itu sendiri, antara lain :

a. Pemahaman terhadap pengertian diversifikasi

Penyidik masih belum memahami secara hakiki dan praktis diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini menjadi penghambat karena dalam memberikan diversifikasi, penyidik harus memahami benar prosedur dan semua unsur yang ada dalam diversifikasi itu sendiri.<sup>77</sup>

Karena diversifikasi tidak langsung diberikan kepada semua anak nakal yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dilihat dulu tingkat tindak pidana yang dilakukan termasuk pidana ringan atau berat. Beberapa kejahatan yang tergolong ringan seperti, pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda. Sedangkan yang termasuk pidana berat yaitu, kasus penyerangan seksual, pembunuhan, narkoba, penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah dan lain-lain.<sup>78</sup>

b. Keterbatasan sarana dan prasarana

Ketidakkengkapan sarana dan prasarana yang ada di Polres Tulungagung dalam penanganan kasus anak secara diversifikasi, juga

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Siswanto, Wakareskrim Polres Tulungagung, 23 November 2011, diolah 2012

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Siswanto, Wakareskrim Polres Tulungagung, 23 November 2011, diolah 2012

merupakan hambatan tersendiri bagi terlaksananya diversifikasi. Sarana dan prasarana dalam mendidik tahanan anak juga masih terbatas.<sup>79</sup>

c. Kurang optimalnya kinerja polisi

Kinerja polisi baik dari segi manajemen maupun operasional sangat mutlak diperlukan bagi keberhasilan pelaksanaan diversifikasi. Hal ini dikarenakan kinerja polisi merupakan taruhan keberhasilan pelaksanaan diversifikasi.<sup>80</sup>

2. Kendala Ekstern dari Tubuh Polri

Kendala ini muncul dari luar tubuh Polri, antara lain :

a. Ketiadaan Undang-Undang yang Mengikat secara Menyeluruh Pelaksanaan Diversifikasi

Belum adanya undang-undang yang mengatur secara eksplisit mengenai diversifikasi, menyebabkan tidak semua pihak memahami implementasi diversifikasi dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Selama ini peraturan mengenai diversifikasi hanya ada dalam TR Kabareskrim Polri nomor 1124/XI/2006, yang berlakunya hanya intern bagi Polri yang sifatnya sebagai pedoman perintah, sehingga tidak mengikat menyeluruh bagi semua lembaga peradilan. Akibatnya, sering ada pihak-pihak yang mengintervensi jalannya proses mediasi. Adanya asumsi masyarakat bahwa setiap orang yang

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Siswanto Wakil Reskrim Polres Tulungagung, 23 November 2011, diolah 2012

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Siswanto, Wakareskrim Polres Tulungagung, 23 November 2011, diolah 2012

terbukti bersalah harus dijatuhi pidana penjara berat pun dapat dimanfaatkan untuk memfitnah aparat penegak hukum. Apabila diringankan, aparat penegak hukum sering dianggap menerima suap sehingga dapat menciderai kemuliaan tujuan diversi.<sup>81</sup>

b. Kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversi

Adanya pelapor atau korban yang tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh terlapor (anak nakal) sehingga diversi yang akan diberikan kepada anak nakal tersebut tidak dapat dilaksanakan.<sup>82</sup>

Adanya ketidakpercayaan masyarakat dengan pelaksanaan diversi, bahwa diversi akan merugikan kepentingan pihak tertentu. Oleh karena itu, perlunya pemberian pemahaman terhadap masyarakat tentang konsep tersebut.<sup>83</sup>

c. Inkonsistensi penerapan peraturan

Belum adanya undang-undang sebagai landasan dan pedoman bagi semua lembaga penegak hukum, khususnya lembaga kepolisian, mengabaikan inkonsistensi penerapan peraturan di lapangan dalam penanganan perkara anak. Akibatnya, aparat penegak hukum membuat putusan yang tidak konsisten dalam kasus perkara anak yang memiliki kemiripan unsur-unsur perbuatan.

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Siswanto, Wakareskrim Polres Tulungagung, 23 November 2011, diolah 2012

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Siswanto, Wakareskrim Polres Tulungagung, 23 November 2011, diolah 2012

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Siswanto, Wakareskrim Polres Tulungagung, 23 November 2011, diolah 2012

Selain itu, mayoritas aparat penegak hukum juga masih mempunyai paradigma legalistik yang mengakibatkan aparat penegak hukum selalu berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam penerapan hukum, hal ini menyulitkan aparat melakukan diskresi untuk melakukan diversifikasi atau kebijakan yang lebih lentur. Para aparat penegak hukum masih terpacu pada penyelesaian perkara anak dengan menggunakan sistem hukum formal dan enggan melakukan terobosan atau temuan hukum baru sebagai alternatif penyelesaian perkara anak demi melindungi kepentingan terbaik bagi masa depan mereka.<sup>84</sup>

d. Kurangnya dukungan dan kerjasama antar lembaga

Perlu dilakukan koordinasi dan kerja sama antara para penegak hukum dan pihak terkait, kerja sama ini dilakukan dengan harapan anak memperoleh hak-haknya guna menjamin masa depan yang lebih baik sebagai generasi penerus cita-cita bangsa. Namun hal ini ternyata masih sulit sekali dilakukan. Masih ada keengganan, gengsi lembaga dan hambatan birokrasi untuk saling bekerja sama untuk menangani kasus anak nakal tersebut.<sup>85</sup>

e. Belum ada persamaan persepsi antar aparat penegak hukum mengenai penanganan anak nakal untuk kepentingan terbaik anak.

---

<sup>84</sup>Hasil wawancara dengan Siswanto, Wakareskrim Polres Tulungagung, 23 November 2011, diolah 2012

<sup>85</sup>Hasil wawancara dengan Siswanto, Wakareskrim Polres Tulungagung, 23 November 2011, diolah 2012

Antara lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan kurang adanya koordinasi sehingga menyebabkan kepentingan anak kurang diperhatikan, hal ini karena adanya ego sektoral yakni aparat lebih mementingkan keberhasilan kinerja lembaganya masing-masing.<sup>86</sup>

## **2. Upaya-Upaya Penyidik Polres Tulungagung untuk Mengatasi Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Diversi Perkara Anak**

Polres Tulungagung dalam mengatasi kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan diversi, baik kendala intern maupun kendala ekstern, telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

### **1. Intern dari Tubuh Polri**

#### **a. Pemahaman terhadap pengertian diversi**

Dalam mengatasi kendala kurangnya pemahaman terhadap pengertian diversi di kalangan penyidik, upaya yang dilakukan Polres Tulungagung adalah dengan mengadakan seminar atau workshop yang membahas diversi secara tuntas agar tidak adanya kerancuan dalam memaknai diversi. Dan perlunya sebuah pendampingan oleh aparat yang mempunyai kedudukan yang tinggi di unit PPA itu sendiri dalam melaksanakan diversi.<sup>87</sup>

Ini semua harus diupayakan karena definisi dan pengertian diversi sangat tergantung dari latar belakang dan dimana diversi akan

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Siswanto, Wakareskrim Polres Tulungagung, 23 November 2011, diolah 2012

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Siswanto Wakil Reskrim Polres Tulungagung 23 November 2011, diolah 2012

diterapkan. Diversi dapat memberikan makna yang luas terhadap jenis dan tindakan apa saja yang dapat disebut diversi.<sup>88</sup>

b. Keterbatasan sarana dan prasarana

Dalam mengatasi kendala keterbatasan sarana dan prasarana, maka penyidik Polres Tulungagung melakukan pengadaan sarana untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pelaksanaan diversi, misalnya sarana pertemuan pihak korban dan pelaku, serta fasilitas dan sarana mobilitas.<sup>89</sup>

Mengubah kebijakan alokasi anggaran dengan memberikan dukungan dana yang layak untuk aktivitas pelaksanaan diversi, serta keterbukaan menerima dan menghargai intervensi atau bantuan dari pihak lain untuk bersama-sama melakukan upaya memenuhi hak-hak anak dalam sistem peradilan.<sup>90</sup>

c. Lebih mengoptimalkan kinerja polisi

Polisi lebih terbuka dalam menerima saran dan kritik dari segenap lapisan masyarakat yang berkaitan dengan penanganan anak, meningkatkan kualitas pengawasan terhadap petugas yang sedang menangani diversi anak.

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Siswanto wakil reserse kriminal Polres Tulungagung, 23 November 2011, diolah 2012

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Siswanto wakil reserse kriminal Polres Tulungagung, 23 November 2011, diolah 2012

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Siswanto wakil reserse kriminal Polres Tulungagung, 23 November 2011, diolah 2012

Meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga sosial untuk melakukan sosialisasi dan advokasi tentang perlindungan anak

Meningkatkan pelayanan kepolisian dengan prioritas kecepatan dan ketepatan melayani pengaduan masyarakat mengenai anak yang melakukan tindak pidana.

## 2. Ekstern dari Tubuh Polri

### a. Ketiadaan Undang-Undang yang Mengikat secara Menyeluruh Pelaksanaan Diversi

Polisi mengembangkan nilai yang memandang penggunaan kewenangan diskresi secara tepat sehingga menghasilkan langkah yang positif dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi dengan berpedoman pada TR Kabareskrim Polri nomor 1124/XI.2006<sup>91</sup>

### b. Kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversi

Diversi merupakan kebijakan yang sangat penting diaplikasikan untuk melindungi anak dari proses peradilan formal. Akan tetapi terkadang aparat masih ragu menjalankannya. Hal ini karena tuntutan masyarakat, politik, atau hal lain yang menjadi pertimbangan aparat.

Oleh sebab itu harus dilakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang diversi, selain itu pihak kepolisian juga bekerja sama dengan

---

<sup>91</sup>Hasil wawancara dengan Siswanto wakil reserse kriminal Polres Tulungagung, 23 November 2011, diolah 2012

lembaga perlindungan anak untuk melaksanakan sosialisasi tentang anak dan hak-hak yang dimiliki oleh anak.<sup>92</sup>

c. Inkonsistensi penerapan peraturan

Meningkatkan kemampuan intelektual dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna melakukan penegakan hukum secara konsisten dan berkeadilan.<sup>93</sup>

d. Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga

Polisi membangun kemitraan dengan tokoh /potensi masyarakat dalam rangka membangun kesejahteraan dan perlindungan anak serta sosialisasinya kepada masyarakat luas.<sup>94</sup>

Meningkatkan kerjasama dengan lembaga kejaksaan, dan pengadilan demi mengutamakan kepentingan anak, Polisi meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait, organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial untuk melakukan sosialisasi dan advokasi tentang perlindungan anak.<sup>95</sup>

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Siswanto wakil reserse kriminal Polres Tulungagung, 23 November 2011, diolah 2012

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Siswanto wakil reserse kriminal Polres Tulungagung, 23 November 2011, diolah 2012

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Siswanto wakil reserse kriminal Polres Tulungagung, 23 November 2011, diolah 2012

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Siswanto wakil reserse kriminal Polres Tulungagung, 23 November 2011, diolah 2012

Selain itu polisi juga membentuk kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Tulungagung untuk menangani masalah secara terpadu.<sup>96</sup>

- e. Belum ada persamaan persepsi antar aparat penegak hukum mengenai penanganan anak nakal untuk kepentingan terbaik anak.

Memberikan pemahaman dan menguatkan sensitifitas penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak anak yang berada dalam sistem peradilan, mengadakan pelatihan-pelatihan intensif untuk petugas yang berwenang menangani perkara anak, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak anak, hak asasi anak sebagai manusia dan sebagai anak.<sup>97</sup>

Semua upaya tersebut dilakukan bertujuan untuk melindungi hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana. Karena anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dicegah dari penyimpangan-penyimpangan.

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Siswanto wakil reserse kriminal Polres Tulungagung, 23 November 2011, diolah 2012

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Siswanto selaku wakil reserse kriminal Polres Tulungagung, 23 November 2011, diolah 2012

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan diversifikasi di Polres Tulungagung berpedoman pada TR Kabareskrim Polri no 1124/XI/2006, dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan TR Kabareskrim Polri no 1124/XI/2006.
2. Dalam penerapannya, Polres Tulungagung menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaan diversifikasi. Kendala intern meliputi kurangnya pemahaman mengenai diversifikasi oleh penyidik, adanya batasan kebijakan aparat mengenai diversifikasi, serta kurang optimalnya kinerja kepolisian dalam menangani perkara anak yang masuk ke Polres Tulungagung. Kendala ekstern meliputi : kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversifikasi, ketiadaan undang-undang yang mengikat mengenai diversifikasi, inkonsistensi penerapan peraturan diversifikasi, kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga, keterbatasan sarana dan prasarana, penerapan hukum belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, serta belum adanya persamaan persepsi antar aparat penegak hukum mengenai penanganan anak nakal untuk kepentingan terbaik anak. Upaya yang dilakukan oleh Polres Tulungagung dalam menghadapi kendala-kendala tersebut antara lain, meningkatkan kinerja polisi dengan memperbaiki kualitas pendidikan, kepribadian dan potensi diri. Meningkatkan kerja sama dengan

instansi terkait, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga sosial untuk melakukan sosialisasi dan advokasi tentang perlindungan anak.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya dibentuk suatu pedoman khusus atau Undang-Undang khusus yang sifatnya mengikat bagi seluruh lembaga peradilan mengenai diversi, sehingga terdapat koordinasi antar lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara anak demi kepentingan terbaik anak.
2. Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan dan memperbaiki fasilitas, sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan diversi di kantor-kantor polisi guna menjamin hak-hak anak dan kepentingan anak.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, polisi harus lebih profesional, intelektual dan mempunyai berkepribadian baik.
4. Polisi harus lebih meningkatkan pengadaaan penyuluhan kepada masyarakat mengenai diversi guna kepentingan tumbuh kembang anak dan demi terpenuhinya hak-hak anak.